

PANITIA PELAKSANA -JURI LOMBA- FOTO SELFIE
2019

KPT KPU KABUPATEN INDRAGIRI HILIR NO 29/HK.03.1-Kpt/1404/KPU-KAB/III/2019: 5 HLM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TENTANG PEMBENTUKAN
PANITIA PELAKSANA DAN PENETAPAN JURI LOMBA FOTO *SELFIE* (SWA-FOTO) DI TEMPAT PEMUNGUTAN
SUARA PADA PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka meningkatkan antusiasme masyarakat dan memeriahkan pelaksanaan Pemilu secara serentak Tahun 2019 di tingkat Kab Indragiri Hilir, KPU Kab Indragiri Hilir melaksanakan kegiatan Lomba Foto *Selfie* (Swa-foto) di TPS, agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan baik dan lancar, dipandang perlu membentuk panitia pelaksana dan menetapkan juri yang akan melaksanakan dan melakukan penilaian terhadap lomba yang dilaksanakan

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 6 Tahun 1965 Dengan Mengubah UU Nomor 12 Tahun 1965; UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 17 Tahun 2015; PKPU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU Nomor 7 Tahun 2019; PKPU Nomor 10 Tahun 2018; Keputusan KPU RI Nomor 571/PP.06-Kpt/05/KPU/III/2019.

- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Indragiri Hilir ini diatur tentang : Membentuk panitia pelaksana dan menetapkan juri lomba foto *selfie* (swa-foto) di tempat pemungutan suara pada pelaksanaan pemilihan umum tahun 2019, Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Pelaksana dan Juri Lomba bertanggungjawab kepada Ketua KPU Kab Indragiri Hilir

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 28 Maret 2019.
- Lamp 2 Hlm